

KONTRIBUSI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar)

Jalilah¹

Muhammad Arifin²

jalilah@ar-raniry.ac.id¹

muhammad.23102001@gmail.com²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2}

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute a strategic sector that plays a pivotal role in fostering economic growth. Despite their significance, this sector encounters numerous challenges, particularly in accessing adequate capital. Financing through the banking sector has therefore emerged as a viable solution to address these challenges. This study aims to analyze the contribution of microfinancing provided by Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk in fostering the development of its clients' businesses. The research employs a qualitative descriptive methodology, drawing on data collected through interviews and documentation. The findings reveal that financing from Bank Aceh Syariah exerts a positive influence on the growth of micro-enterprises. This influence is evident through the provision of business capital, capacity-building initiatives such as education and training, as well as ongoing supervision. These efforts collectively contribute to increased income levels and business advancements among micro-entrepreneurs supported by Bank Aceh Syariah within the region. The insights from this study are intended to serve as a valuable reference for Islamic financial institutions, particularly Islamic banks, in their endeavor to optimize financing distribution and foster the development of the MSME sector. The study emphasizes the importance of comprehensive business mentoring to ensure that financing is allocated efficiently, thereby enhancing the productivity and sustainability of MSMEs."

Keywords: Financing, Islamic Bank, Micro-Enterprise, MSMEs

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung perekonomian. Namun, dalam perkembangannya, sektor ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah terkait permodalan. Oleh karena itu, adanya akses pembiayaan melalui sektor perbankan merupakan salah satu solusi yang dapat diandalkan untuk membantu permasalahan UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kontribusi pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam mengembangkan usaha nasabah. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui sumber data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dari Bank Jalilah : Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah ...

Aceh Syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro. Hal ini dapat ditinjau dari pemberian modal usaha, edukasi dan pelatihan, serta pengawasan yang diberikan. Dampak positif tersebut terlihat dari peningkatan pendapatan dan kemajuan para pelaku usaha mikro yang didukung oleh Bank Aceh Syariah di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumber informasi bagi lembaga keuangan syariah terutama bank syariah agar dapat terus mengoptimalkan kontribusinya dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan dan mendukung perkembangan disektor UMKM, terutama dalam hal pendampingan usaha agar pembiayaan yang diberikan dapat teralokasi dengan lebih efektif dan dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan UMKM."

Kata Kunci: *Pembiayaan, Bank Syariah, Usaha Mikro, UMKM*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting bagi perekonomian, seperti mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dan pemeratakan usaha untuk pendistribusian pendapatan nasional yang pada akhirnya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan UMKM pada dasarnya merupakan usaha yang digerakkan oleh masyarakat golongan ekonomi bawah dan menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga keberadaan usaha tersebut selain memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Masyarakat ekonomi lemah, juga memperbaiki distribusi pendapatan dalam perekonomian. Namun faktanya, dalam perkembangannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama pelaku usaha mikro yaitu salah satunya terkait dengan permasalahan permodalan (Indra dan Marliyah, 2024). Survei DSInnovate terhadap 1.500 UMKM, ditemukan ada beberapa kendala yang dialami UMKM. Rincian survei tersebut 70,2% pemilik UMKM mengalami kendala pemasaran produk, akses permodalan sebanyak 51,2%, persediaan bahan baku sebanyak 46,3%, dan adopsi digital sebanyak 30,9% (Republika.co.id, 2023). Berdasarkan survei Pricewaterhouse Coopers, UMKM Indonesia masih banyak yang belum mempunyai aksesibilitas pembiayaan yakni sebanyak 74% UMKM (Sandi, 2023). Oleh karena itu, pemerintah melalui instansi terkait berupaya mengambil kebijakan yang berorientasi pada pengembangan usaha UMKM termasuk mendorong Lembaga keuangan perbankan agar dapat memberikan dan mempermudah akses pembiayaan pada sektor tersebut

Dengan keberadaan lembaga keuangan khususnya Bank Syariah, diharapkan dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dalam meningkatkan kewirausahaan mikro. Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan

(Widya dan Jaenal, 2015). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Dwi dan Abdullah, 2019). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Pembiayaan untuk usaha mikro selain dilihat dari segi produk dan kelembagaannya, juga dapat dilihat berdasarkan plafon pada pembiayaan tersebut atau pada permintaan dan penawaran. Adapun tujuan dari produk pembiayaan mikro untuk mengembangkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat, dan pengelolaan simpanan. Namun pada praktiknya masyarakat tidak bisa mendapatkan plafon tinggi dikarenakan persyaratan yang diwajibkan oleh bank tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank, padahal golongan ini merupakan golongan yang sangat membutuhkan dari lembaga keuangan.

Seharusnya produk pembiayaan mikro dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat maka permasalahan perekonomian akan teratasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Simatupang dan Putra (2019), Bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang sering disebut dengan istilah Usaha Kecil Mikro (UKM). Lembaga Keuangan terutama lembaga Mikro (LKM) sangat cocok dalam mendukung UKM, dikarenakan menyediakan jasa-jasa keuangan bagi kelompok pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah sendiri sangat berharap dengan adanya produk pembiayaan mikro dapat menjadi produk yang mampu menompang ekonomi masyarakat kelas menengah yang usahanya terfokus pada usaha mikro menjadi usaha yang berkembang. Namun pada kenyataannya, produk pembiayaan mikro yang dipraktikkan oleh perbankan syariah belum mampu menompang perekonomian masyarakat. Karena pembiayaan yang diberikan oleh bank hanya kepada masyarakat level tertentu, tidak untuk semua level masyarakat.

Hasil penelitian Lili dan Yuniarti (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan adanya pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini dilatar belakangi adanya peningkatan jumlah debitur pembiayaan mikro dari tahun 2018-2020 pada BSI KCP Pontianak Ahmad Yani, serta dibarengi dengan masa covid, yang menyebabkan banyak UMKM terutama usaha mikro yang memerlukan bantuan modal usaha. Dalam hal ini tentunya peran lembaga keuangan sangat berpengaruh dalam mendukung dan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM terutama pelaku usaha mikro

Salah satu perbankan yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung sektor mikro salah satunya yaitu Bank Aceh Syariah yang merupakan bank daerah Aceh, dimana salah satu bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung sektor mikro adalah melalui pembiayaan. Selain itu, potensi pasar Bank Aceh Syariah di Aceh sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh sendiri yang sangat kental dengan norma keislaman. Ditambah lagi dengan adanya penerapan syariah Islam diharapkan dapat mempertinggi keinginan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan muamalah yang dipraktikkan oleh dunia perbankan. Bank Aceh Syariah sebagai Bank kebanggaan masyarakat Aceh harus menjadi lokomotif untuk berinvestasi pada potensi ekonomi yang memiliki Aceh, yakni usaha mikro. Karena Bank Aceh Syariah yang merupakan satu-satunya Bank Syariah milik pemerintah Aceh. Sehingga pemerintah sangat membantu Bank Aceh dalam mendukung pembangunan di Aceh.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur tak pernah bosan mengingatkan dan meminta PT Bank Aceh selaku bank daerah dan memiliki rakyat Aceh agar memperluas kredit pada sektor produktif, serta memberi kemudahan regulasi kepada pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan kredit tersebut. Untuk mendukung akses permodalan ini, pemerintah Aceh mengizinkan dana pendidikan yang didepositokan di Bank Aceh sebesar Rp 1,2 triliun digunakan untuk membiayai pelaku UMKM di Aceh, sejauh usaha yang akan dibiayai visible dan memiliki format yang benar, pemerintah Aceh juga siap membantu para pelaku usaha (Serambinews.com, 2020).

Sebagaimana tujuan dari produk pembiayaan mikro Bank Aceh adalah untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, dan PT. Bank Aceh Syariah sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Bank Aceh Syariah, 2021). Bank Aceh Syariah memiliki kontribusi besar bagi Masyarakat salah satunya Bank Aceh KCP Lam Ateuk yang berada di Kecamatan Kuta Baro yang terletak di tengah-tengah pasar Lam Ateuk yang di kelilingi oleh pengusaha mikro, di pasar Lam Ateuk tersebut hanya memiliki satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Aceh Syariah. Letak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tersebut tepat di jalan lintas atau jalan utama menuju bandara Sultan Iskanda Muda. Dengan adanya Bank Aceh KCP Lam Ateuk tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan melalui perbankan. Bank Aceh KCP Lam Ateuk juga sudah ikut mendukung para pelaku usaha yang ada di pasar tersebut melalui penyaluran pembiayaan kepada pelaku UKM terutama yang berada di seputaran lokasi pasar tersebut. Dengan adanya bantuan

pembiayaan tersebut seharusnya mampu mendukung dan membantu para pelaku usaha dalam permodalan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait kontribusi Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam mendukung pengembangan pelaku usaha Mikro melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan, apakah telah mampu memberikan kontribusi positif yang diharapkan seperti adanya peningkatan usaha maupun pendapatan pelaku usaha.

B. TEORI

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bisnis dari lembaga keuangan bank perbankan maupun non-bank. Pembiayaan adalah sarana penyaluran dana yang diberikan bank kepada pihak lain yang dapat mendukung investasi yang sudah terencana, baik dilakukan sendiri maupun melalui perantara lembaga, Dalam UU Perbankan syariah Indonesia pasal 1 angka 2 Pembiayaan adalah ketersediaan dana berupa tagihan dan piutan Bank menyediakan sarana dan fasilitas dari ketersediaan uang dan tagihan yang diberikan melalui (line facility) fasilitas plafon yang menjadi fasilitas dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang menjadi nasabah dengan persetujuan atau kesepakatan yang terikat secara hukum antara lembaga perbankan dengan nasabahnya. Dalam praktiknya, pembiayaan usaha sering menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, istisna', mudharabah, musyarakah, dan ijarah (Ascarya, 2015).

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi: (Adrianto, 2019).

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan produktif berasal dari hasil usaha yang dibiayai, antara lain: (a) Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro. (b) Pembiayaan usaha kecil, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil. Dan (c) Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah (Adrianto, 2019).

Peran pembiayaan mikro dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya ialah: (Ismail, 2014).

1. Jangka waktu yaitu periode waktu atau lamanya waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk mengembalikan atau membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah.
2. Jumlah pembiayaan yaitu besaran realisasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang diterima oleh masyarakat sebagai nasabah dalam satu kali transaksi dalam bentuk pinjaman pada periode waktu tertentu.
3. Aset merupakan salah satu indikator sering digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari lembaga pembiayaan mikro, semakin tinggi aset maka semakin besar kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan sehingga kinerja lembaga pembiayaan semakin besar dan sebaliknya. Besarnya aset bervariasi antara satu lembaga pembiayaan mikro dengan lembaga pembiayaan yang lain
4. Penghasilan menurut Karlina (2010) menyebut bahwa penghasilan dapat diartikan sebagai pendapatan dari hasil usaha, yaitu penghasilan yang didapat dari kegiatan operasional normal maupun diluar normalnya pada suatu usaha. Pendapatan merupakan penghasilan yang didapatkan dari aktivitas usaha yang dilakukan dalam penjualannya.
5. Jumlah karyawan merupakan pilihan yang sangat strategis untuk dilakukan, sebab dengan jumlah karyawan akan membentuk satuan kerja yang efektif yang dapat meningkatkan nilai tambah di sektor usaha tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) (Mukti, 2016).

Berdasarkan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dimaksud dengan usaha kecil, termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Adapun yang dimaksud dengan Usaha Menengah merupakan entitas milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan (Wijaya, 2018).

UMKM memiliki peran dan kontribusi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi baik ekonomi masyarakat maupun ekonomi nasional,

terutama dari segi perluasan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun UMKM berperan besar terhadap perekonomian Indonesia, tetapi bisnis UMKM tidak selalu berjalan dengan mulus karena masih banyak kendala. Menurut David (2018), kendala yang sering muncul dalam UMKM diantaranya: Keterbatasan modal kerja, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berkaitan dengan alat-alat teknologi, keterbatasan akses terhadap bahan baku sehingga seringkali UMKM masih mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, dan kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM harus melakukan pembenahan pada segala bidang untuk menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pelaku UMKM untuk memperkuat daya saingnya dalam menghadapi pasar global. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut: (David, 2018)

1. Meningkatkan kualitas dan standar produk
2. Meningkatkan aspek finansial
3. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan
4. Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi guna pengembangan UMKM inovasi
5. Membangun akses informasi dan promosi

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Harahap (2020), pendekatan deskriptif analisis merupakan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti yang datanya dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen pendukung, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan atau realita yang ada. Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari lapangan, kemudian mendeskriptif untuk menggambarkan tentang peran pembiayaan mikro PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dalam meningkatkan pendapatan UMKM .

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data yang didapatkan langsung dari sumber yang diteliti di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Adapun dalam penyusunan proposal ini, peneli menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer: Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari nasabah PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang berkerja di bidang sektor UMKM khususnya usaha mikro dan wawancara langsung juga dengan nasabah yang mengambil pembiayaan di bank tersebut.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yan bersumber dari buku-buku, jurnal, serta dokumen data sekund bersifat data yang mendukung keperluan data primer (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui sumber lain, yaitu melalui dokumen dan laporan yang berhubungan dengan perkembangan jumlah nasabah dan perkembangan jumlah pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untu mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Proses wawancara dilakukan secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangannya (Narbuko, 2005). Teknik wawancara yang gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyusun beberap pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada pelaku usaha. Adapun yang menjadi sumber informasi yang diwawancarai yaitu pihak Bank Aceh Syariah bagian pembiayaan dan pelaku usaha yang menerima pembiayaan dari pihak Bank Aceh Syariah. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil tujuh orang nasabah dengan usaha yang dijalankan berbeda-beda, dengan kriteria banyaknya usaha kelontong di sekitar area Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya dengan minimal lama usaha 1 tahun.
2. Dokumentasi
Dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurnaan dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dan objek yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan penting seperti berapa lama menjadi nasabah pembiayaan mikro, berapa lama mendirikan suatu usaha dan berkaitan dengan peningkatan pendapatan nasabah yang diperoleh dari pihak bank maupun foto yang didapatkan dari para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kuta Baru.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Sugiyono (2012) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.
2. Reduksi Data
Menurut Sugiyono (2012) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM.
3. Penyajian Data: Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan dan melakukan pemilihan data terkait dengan peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM di mana data yang telah dipilih selanjutnya disajikan pada penelitian ini dalam bentuk uraian narasi atau bersifat menjelaskan agar memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.
4. Kesimpulan atau Verifikasi: kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu period penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2012). Pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan atas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan karyawan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Aceh

Pada dasarnya Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) pada bukanlah termasuk produk baru pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk melainkan produk lama yang telah disalurkan kepada UMKM. Perkembangan produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh salah satu karyawan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk menyatakan bahwa pembiayaan mikro dalam membantu pengembangan UMKM berkembang cukup baik, di mana seiring dengan adanya pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang mendorong bank konvensional khususnya di Aceh untuk melakukan perubahan ke sistem syariah (Hasil wawancara dengan Staff pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk). Konsep ini juga menjadi peluang bagi bank syariah khususnya Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Untuk mendukung pengembangan UMKM terutama di sektor mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memiliki produk pembiayaan yaitu pembiayaan produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berstatus sebagai pelaku usaha mikro. Pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah memiliki dua jenis produk pembiayaan yaitu pembiayaan untuk modal usaha dan pembiayaan untuk investasi usaha. Adapun bentuk produk pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA)

Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Plafon)	Jangka Waktu (Tenor/Bulan)
Modal usaha	5 Juta – 100 Juta	12 – 36 Bulan
Investasi Usaha	5 Juta – 100 Juta	48 – 60 Bulan

Sumber: Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

Tabel 1 menunjukkan bahwa pembiayaan modal usaha dan pembiayaan investasi usaha yang diberikan oleh Bank Aceh KCP Lam Ateuk untuk jumlah pembiayaan atau plafon dapat diberikan kepada nasabah maupun calon nasabah dimulai dari 5 juta-100 juta dengan jangka waktu 12-36 bulan untuk pembiayaan modal usaha dan 48-60 bulan untuk investasi usaha. Adapun untuk tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tentunya bervariasi ada yang bertujuan untuk menambah persediaan barang dagangan ataupun untuk investasi lainnya misalnya membeli sejumlah peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat

usaha. Namun, yang paling dominan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk adalah untuk menambah persediaan barang (Hasil wawancara dengan Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk).

Setiap tahunnya Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk mengalami peningkatan jumlah nasabah. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan data nasabah yang mengambil pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Jumlah Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

No	Tahun	Nasabah	Jumlah pembiayaan
1	2019	12 Orang	Rp 240.000.000
2	2020	18 Orang	Rp 396.000.000
3	2021	29 Orang	Rp 725.000.000
4	2022	50 Orang	Rp 1.255.000.000
5	2023	69 Orang	Rp 2.001.000.000

Sumber: Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, di mana di tahun 2019 hanya 12 nasabah meningkat menjadi 69 nasabah di tahun 2023. Begitupun halnya terkait dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mana di tahun 2023 mencapai 2 Milyar. dalam memberikan jumlah pembiayaan atau modal kepada nasabah khususnya pembiayaan mikro, pihak bank tidak memberikan 100% modal dari bank, melainkan nasabah tersebut harus memiliki modal sendiri minimal 20% dari jumlah pembiayaan yang diajukan, dan rata-rata jumlah pembiayaan atau modal yang nasabah dapatkan untuk modal usaha di mulai dari 50 juta-100 juta. Namun untuk jumlah pembiayaan pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk dapat menyalurkan lebih dari plafon yang telah ditetapkan di awal jika nasabah tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan untuk pembagian marginnya beragam tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan (Hasil Wawancara dengan Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk).

Ditinjau dari segi jangka waktu pembiayaan, para pelaku UMKM merasa waktu 2-3 tahun yang rata-rata mereka memilih jangka waktu sesuai dengan waktu pengembalian jumlah pembiayaan, karena waktunya tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama bagi pelaku UMKM yang mayoritasnya mengambil pembiayaan modal usaha. Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa pelaku *Jalilah : Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah ...*

usaha lainnya yang memberikan jawaban relatif sama terkait dengan rata-rata jangka waktu yang mereka pilih. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh staf pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yang memberikan jawaban sama terkait dengan rata-rata jangka waktu yang dipilih oleh nasabah mikro pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yaitu 2-3 tahun untuk jenis pembiayaan modal usaha. Bank tersebut juga memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Misalnya melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun (Hasil Wawancara dengan Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk).

Secara lebih khusus, kontribusi pembiayaan mikro Bank Aceh KCP Lam Ateuk dalam mendukung pengembangan usaha mikro di antaranya:

1. Pembiayaan dalam bentuk permodalan

Permodalan merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan mikro pada pelaku UMKM. Mayoritas pelaku usaha mikro (tujuh pelaku usaha mikro) berpendapat bahwa peran pembiayaan mikro dari segi pemberian jumlahnya sudah dapat membantu seluruh pelaku usaha mikro yang mengalami masalah dalam permodalan, meskipun dalam hal ini tidak semua pelaku usaha mikro merasa modal yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk sudah sesuai dengan kebutuhan untuk usaha mereka. Tetapi setidaknya dapat mendukung pengembangan usaha dari setiap informan pelaku usaha mikro sehingga usaha masih tetap bisa beroperasi.

Jumlah pembiayaan atau modal adalah besaran realisasi yang diterima oleh nasabah pada setiap satu kali transaksi. Secara praktis, modal yang di terima oleh setiap pelaku usaha berbeda-beda jumlahnya tergantung dari kebutuhan setiap pelaku usaha. Mayoritas jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk kepada pelaku usaha yang menjadi nasabah mikro pada bank tersebut di mulai dari 50 juta sampai 100 juta. Pelaku usaha yang mendapatkan jumlah pembiayaan atau modal melebihi dari plafon yang telah ditetapkan di awal termasuk salah satu nasabah prima pada bank tersebut yang telah memenuhi kriteria UMKM dan tidak memiliki kendala dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya serta telah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan bagi nasabah mikro yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan mikro pihak bank tidak dapat memberikan modal melebihi dari 50 juta kepada UMKM (Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk).

Adapun dengan melalui pembiayaan dalam bentuk permodalan yang diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tentunya

sangat membantu mengembangkan usaha yang dimiliki oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan selaku pelaku usaha mikro yang berada di daerah Pasar Lam Ateuk, dan dari tujuh informan, lima diantaranya menjawab sama bahwa terjadi peningkatan pendapatan, omset, serta bertambahnya tenaga kerja. Sedangkan dua nasabah pembiayaan mikro lain menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh tetap sama dari sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan, karena tujuan pelaku usaha tersebut mengambil pembiayaan adalah untuk mengupgrade fasilitas usahanya yaitu mesin jahit yang lebih modern sehingga lebih mempermudah dalam melayani dan menyelesaikan orderan pelanggan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro yang disalurkan telah memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha mikro yang dibiayai.

2. Memberikan edukasi dan pelatihan

Dalam hal ini Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk tidak hanya memberikan pembiayaan, namun juga ikut memberikan edukasi dan pelatihan bagi nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Sebelum pihak bank memberikan pembiayaan kepada UMKM, mereka akan diberikan edukasi seperti tentang bagaimana membuat laporan keuangan dan manajemen pengelolaan usaha. Setelah diedukasi pihak UMKM diikuti sertakan dalam pelatihan-pelatihan yaitu dengan melakukan pelatihan secara via zoom maupun secara tatap muka dengan tema pemasaran online. Namun, menurut beberapa pelaku usaha pelatihan yang diberikan belum memadai untuk keberlangsungan usaha mereka, meskipun demikian pihak pelaku usaha tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan pihak bank memang memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha walaupun terkadang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan pelaku usaha, mengingat bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang berusia diatas 40 tahun (Hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembiayaan Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, mengatakan bahwasanya sebelum diberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro diwajibkan untuk mengikuti pelatihan yang telah diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Dimana dalam hal ini pihak bank sendiri juga ikut melibatkan para narasumber yang ahli dibidangnya, dan telah memiliki pengalaman dalam pengembangan usaha. Tujuan dilakukannya edukasi ini agar pelaku usaha mikro yang diberikan pembiayaan memiliki kemampuan dan skill yang cukup untuk mengembangkan modal yang nantinya akan diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk.

Hal serupa juga dijelaskan oleh salah satu pelaku usaha mikro, bahwa pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memberikan edukasi

atau pelatihan secara tatap muka ataupun secara online. Dimana dalam pelatihan ini pihak bank sendiri juga menjelaskan cara membuat buku laporan keuangan, pihak narasumber juga memberikan edukasi terkait untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro.

3. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Kunjungan rutin dilaksanakan setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali, tujuan dilaksanakan kunjungan rutin tersebut untuk melihat bagaimana perkembangan dari setiap pelaku usaha yang telah diberikan pembiayaan. Jika pihak UMKM mendapatkan kendala atau masalah maka pihak bank akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro menyatakan bahwa dari segi pengawasan belum dilaksanakan secara optimal oleh pihak bank, bank hanya melihat bagaimana arus kas dari setiap informan apakah lancar atau tidak, jika memang nasabahnya mampu melunasi angsuran per bulannya maka pihak bank tidak mempermasalahakan hal tersebut (hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro, 2023). Pihak bank juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kunjungan rutin setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena jumlah nasabah yang memperoleh pembiayaan tidak sedikit dan ini tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Bank Aceh Syariah KC Lam Ateuk.

Pembahasan

Kontribusi Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro

Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Aceh yang ditujukan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Di mana salah satu yang menjadi target dan sasaran eksoansi pembiayaan ini adalah pada sektor berbasis usaha-usaha produktif terutama untuk UMKM dan Usaha mikro. Tentu adanya pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan UMKM terutama usaha mikro yang sering terkendala dengan permodalan.

1. Pembiayaan dalam bentuk permodalan

Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memberika kontribusi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang dapat membantu nasabah untuk menyediakan modal. Agar nasabah dapat memenuhi permintaan konsumen baik persediaan sok barang dari pelaku usaha sendiri terutama pada UMKM sektor rill yang telah mengajukan pembiayaan di

Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk. Pembiayaan ini tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi saja akan tetapi juga bermotif sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat terutama pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal. Dan kontribusi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha mikro terutama yang berada di daerah pasar Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

Pemberian modal pembiayaan modal ini menjadi sangat penting mengingat dengan adanya hal ini, potensi pendapatan pelaku usaha mikro dapat dimaksimalkan. Hal senada juga didukung oleh beberapa penelitian terkait diantaranya oleh Pensensiana Lili dan Yuniarti (2022) juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pontianak Ahmad Yani berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Pembiayaan tersebut membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas dan pendapatan usaha mereka. Begitupun hasil penelitian Rahayu (2021) menyatakan bahwasanya pembiayaan BSI KUR Mikro yang ada pada Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu Parman 1 sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan para nasabah yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, memberikan masukan dan memberikan informasi-informasi kepada nasabah serta calon nasabah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan adanya Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan jenis pembiayaan multiguna sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, maupun untuk investasi usaha. Salah satu bentuk perkembangan atau pun keberhasilan usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan yaitu adanya perbedaan pendapat sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan pada bank tersebut.

2. Memberikan Edukasi dan pelatihan

Edukasi dan pelatihan edukasi dan pelatihan ini menjadi proses perubahan masyarakat yang tidak terlatih diubah menjadi terlatih, maka dengan adanya edukasi dan pelatihannya ini masyarakat dapat dikembangkan untuk diberikan tanggung jawab dan wawasan yang baru. Menurut Edwin (2002) mengatakan bahwa pelatihan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa edukasi dan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Dengan adanya edukasi dan pelatihan ini ditujukan untuk memastikan nasabah memahami produk pembiayaan dan dapat mengelola dana dengan baik, sehingga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, sebelum pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memberikan pembiayaan modal kepada nasabah, Pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada nasabah terhadap pengelolaan dana atau pembiayaan modal yang diberikan oleh pihak bank untuk meningkatkan UMKM khususnya usaha mikro. Bentuk edukasi dan pelatihan yang diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk pelaku usaha mikro yaitu dilakukannya secara online yaitu via zoom dan secara offline atau tatap muka, pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga mengundang narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan materi kepada pihak pelaku usaha mikro. Bentuk kontribusi pengadaan pelatihan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk untuk UMKM sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pasal 7 tentang bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bantuan teknis yang dimaksud dalam pasal 7 salah satunya memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM.

Edukasi dan pelatihan bagi nasabah penerima pembiayaan mikro sangat penting dalam memastikan dana yang diterima digunakan secara optimal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Seperti hasil penelitian Diansyah (2024) menunjukkan pengaruh pembiayaan mikro dan pendampingan bisnis terhadap pengembangan usaha nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi antara pembiayaan dan pendampingan, termasuk pelatihan, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan bisnis nasabah

3. Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Pengawasan kegiatan usaha UMKM yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kemitrannya dilakukan agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, sehingga akan membuat kondisi pasar yang sehat. Setiap pelaku usaha mendapat perlindungan dan tidak dirugikan oleh pelaku usaha lainnya.

Pengawasan tidak dilakukan terhadap persaingan usaha saja, namun termasuk juga dengan perjanjian kemitraan. Pengawasan mengenai perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaga keuangan seperti bank dan koperasi lebih memilih sektor usaha mikro, kecil dan menengah resiko yang timbul jika terjadi gagal bayar masih bisa diatasi, dan pengawasan terhadap UMKM yang diberikan oleh lembaga keuangan mendapat dukungan dari kementerian koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena pengaruh dari UMKM untuk perekonomian rakyat besar. Maka dari itu pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk melakukan Pengawasan dalam membantu dan mendukung UMKM yaitu melakukan kunjungan rutin kepada setiap nasabah, dengan adanya pengawasan ini pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk menjadi tau apakah ada kendala atau masalah disetiap nasabah, tujuan dilakukannya pengawasan ini pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga bisa melihat adakah peningkatan pendapatan disetiap nasabah. Jika pihak nasabah mengalami masalah atau kendala maka pihak Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk juga memberikan solusi kepada setiap nasabah.

Meskipun pengawasan ini belum terlalu optimal, tetapi dengan adanya pengawasan ini sangat membantu pihak nasabah yang mengalami kendala atau masalah, dengan adanya peran pengawasan ini juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayanto (2023) menyatakan bahwa pihak bank tidak secara khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan, karena hukum persaingan usaha tidak mengatur dengan detail tentang perjanjian kemitraan sehingga kemitraan dianggap sama dengan perjanjian lainnya dalam konteks persaingan usaha.

Meskipun pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) itu sendiri memberikan dampak positif bagi beberapa informan UMKM dalam menyelesaikan masalah modal dan membantu usaha nasabah agar tetap berjalan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pembiayaan mikro yang ada pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk memang cukup memberikan dampak yang positif bagi beberapa nasabah UMKM.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah ditinjau dari bentuk penyaluran telah memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha nasabah. Dalam hal ini sebelum memberikan pembiayaan pihak bank terlebih dahulu memberikan edukasi dan pelatihan yang ditujukan untuk memastikan nasabah memahami produk pembiayaan dan dapat mengelola dana dengan baik, sehingga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Setelah menyalurkan pembiayaan pihak bank juga melakukan evaluasi melalui pengawasan dengan melakukan kunjungan rutin untuk melihat bagaimana perkembangan dari setiap pelaku usaha yang telah diberikan pembiayaan. Jika pihak UMKM mendapatkan kendala atau masalah maka pihak bank akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

REFERENSI

- Adrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- Apriani Simatupang dan Didi Hasan Putra (2019). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Berdampak Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol.7, No.2
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali pers.
- David, W. (2018). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media.
- Diansyah (2024), The Influence of Micro Financing and Business Assistance on the Development of Clients' Businesses at PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Tanah Tinggi Branch, Tangerang City *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol 3, No. 9
- Dumper, M. (1999). *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Dwi Purnama Sari dan Abdullah Salam. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta), *Juripol* Vol 2, No.1
- Indra Mualim Hasibuan dan Marliyah (2024). Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dari Lembaga Keuangan, *Aksioma: Jurnal Manajemen*, Vil 3, No.1.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mukti, F. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekomomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pensensiana Lili ,Yuniarti (2022). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank

Syariah Indonesia KCP Pontianak Ahmad Yani) Jurnal Ekonomi STIEP,
Vol.7, No.1

- Rahayu, R. (2021). Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro dala Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi terhadap Ban Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN, Bengkulu.
- Rahmat Aulia dkk. (2020). Operasionalisasi Lembaga Keuangan Baru Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro. *JIHBIZ*, Vol. 2, No.1
- Republika, Survei: 50 Persen Pelaku UMKM Kesulitan Akses Permodalan ke Perbankan (2023),
https://ekonomi.republika.co.id/berita/ruyxze490/survei-50-persen-pelaku-umkm-kesulitan-akses-permodalan-ke-perbankan?utm_source=chatgpt.com
- Sandi, F. B. (2023). 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
- Widayanto, E. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar. *Jurnal Persaingan Usaha*, Hal 75.
- Widya Gina dan Jaenal Effendi. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelak Usaha Mikro. *Jurnal Al- Al-Muzara'ah*, Vol 3 No.1
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM* . Yogyakarta.